



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: SK.KBSN-89/OT.01.01/V/BSN-2019
TENTANG
NILAI-NILAI ORGANISASI
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan secara optimal oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu ditetapkan nilai-nilai organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Nilai-Nilai Organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG NILAI-NILAI ORGANISASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

KESATU : Nilai-nilai organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan sesuatu yang menjadi dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan, serta mendasari organisasi dan setiap individu dalam berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.

KEDUA : Menetapkan nilai-nilai organisasi Badan Nasional Pencarian dan pertolongan sebagai berikut:

a. Profesional

Profesional mengandung makna mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi dan inovatif untuk mencapai hasil prima;

b. Sinergi

Sinergi mengandung makna bahwa membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta koordinasi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;

c. Militan

Militan mengandung makna setiap individu senantiasa bersemangat, penuh pengabdian, memiliki dan/atau menunjukkan keinginan dan/atau kemauan yang tegas untuk mencapai sesuatu.

KETIGA : Nilai-nilai organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki unsur perilaku utama sebagai berikut:

a. Profesional meliputi perilaku:

1. kompeten;
2. inovatif; dan
3. pelayanan prima.

b. Sinergi meliputi perilaku:

1. kerja sama;
2. koordinasi; dan
3. kualitas hasil.

c. Militan meliputi perilaku:

1. semangat tinggi;
2. penuh pengabdian; dan
3. kemauan tegas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

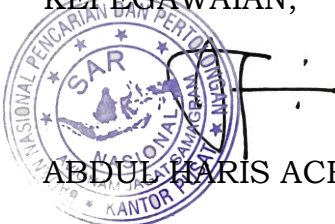
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



ABDUL HAKIS ACHADI